



BUPATI TANAH BUMBU
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penjabaran Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. bahwa pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu perlu dilakukan secara terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good government*);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19); sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 62

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 62);

14. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu termasuk Unit Pelaksana Teknis masing-masing.
5. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika Kabupaten Tanah Bumbu.
6. *e-Government* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis atau menggunakan elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
7. Sistem Informasi Manajemen adalah suatu kesatuan sistem yang mencakup prosedur-prosedur, program, sumber daya manusia, dan teknologi informasi yang dimanfaatkan untuk pengelolaan (mengolah) data dan informasi untuk membantu penyelesaian pekerjaan tertentu.

8. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya di singkat TIK adalah sistem penyimpan dan mengolah data sehingga menjadi informasi bermanfaat yang dapat disebarluaskan kepada pihak yang membutuhkan.
9. Aplikasi adalah rangkaian prosedur yang dijalankan secara otomatis dalam melakukan proses terhadap informasi yang digunakan dalam suatu instansi.
10. Sistem Jaringan adalah jaringan intranet dan internet yang menghubungkan data dan informasi.
11. Infrastruktur adalah teknologi dan fasilitas dalam bentuk perangkat keras, perangkat lunak, sistem operasi, sistem manajemen *database*, jaringan, dan fasilitas yang mendukung pemrosesan informasi dan komunikasi.
12. Personil adalah sumber daya manusia yang diperlukan untuk merencanakan, mengorganisir, mendapatkan, menerapkan, menyampaikan, mendukung, memonitor, dan mengevaluasi informasi.
13. Perangkat Keras adalah semua bagian fisik komputer dan alat pendukungnya.
14. Perangkat Lunak adalah data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer.
15. Sumber daya aparatur adalah aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu atau tenaga ahli di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
16. Informasi adalah data yang telah dibentuk kedalam format yang mengandung arti yang berguna bagi penggunanya.
17. Teknologi Informasi adalah ilmu pengetahuan terapan berupa penggabungan dari kemampuan komputensi dan kemampuan hubungan komunikasi berkecepatan tinggi dalam mengumpulkan, memproses, menyimpan dan menemukan kembali informasi.
18. Keamanan teknologi informasi dan komunikasi adalah proteksi teknologi informasi dan komunikasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan atau penghancuran oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab.
19. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan teknologi informasi yang ketika digunakan menjadi dasar untuk mendukung pelaksanaan Pemerintah Daerah.
20. Aplikasi adalah perangkat lunak yang terdiri dari portal website, aplikasi berbasis web dan aplikasi berbasis *client-server* yang mampu mengolah data atau informasi secara

otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.

21. *Bandwidth* adalah nilai hitung atau perhitungan komunikasi transfer data telekomunikasi yang dihitung dalam satuan *kilobyte per second* (kbps) yang terjadi antara komputer server dan komputer pengguna dalam waktu tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
22. Jaringan LAN (*Local Area Network*) adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah tertentu.
23. Pengelolaan Aplikasi adalah orang yang diberi tanggung jawab melaksanakan pengelolaan perangkat lunak aplikasi komputer meliputi analisis dan desain, pemrograman dan pengoperasian.
24. Teknisi Jaringan adalah orang yang melaksanakan pekerjaan pemasangan dan pemeliharaan jaringan komunikasi dan informasi.
25. Perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi adalah semua peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi.
26. Aplikasi Generik adalah Aplikasi sistem informasi yang memiliki dasar regulasi yang sama, mekanisme (SOP) yang sama dan digunakan secara Nasional.
27. Aplikasi Spesifik adalah Aplikasi Sistem informasi yang digunakan oleh satu instansi tertentu saja, bersifat unik dan digunakan secara terbatas.
28. Aplikasi Suplemen adalah Aplikasi sistem informasi yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan instansi atas data atau informasi yang tidak terdapat pada aplikasi generik dan memungkinkan instansi tersebut untuk mengembangkan inovasi.
29. Software legal adalah perangkat lunak yang memiliki lisensi dari produsennya.
30. Data Center adalah pusat data untuk menetapkan sistem komputer terkait, seperti sistem komunikasi data dan penyimpanan data.
31. *Back Up* adalah proses membuat data cadangan dengan cara menyalin atau membuat arsip data komputer sehingga data tersebut dapat digunakan kembali apabila terjadi kerusakan atau kehilangan.
32. *Hosting* adalah penyewaan tempat untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah website dan sehingga dapat diakses lewat Internet. Data disini dapat berupa file, gambar, email, aplikasi/program/script dan database.

33. *Chief Information Officer* yang selanjutnya disingkat CIO adalah pejabat yang bertanggungjawab secara umum terhadap tata kelola TIK.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang baik dan bersih melalui fasilitasi, koordinasi, perencanaan, pembangunan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati Ini adalah untuk mewujudkan sinergi antar SKPD dalam penyelenggaraan *e-Government* serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bersih dengan memanfaatkan Teknologi Informasi.

Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan TIK meliputi :

- a. Tim Pengelola TIK;
- b. Tata Kelola TIK;
- c. Bandwith;
- d. Pembinaan dan Pengawasan;
- e. Pembiayaan; dan
- f. Ketentuan Penutup.

BAB II

TIM PENGELOLA TIK

Pasal 5

- (1) Dinas membentuk Tim Pengelolaan TIK yang bertanggungjawab dalam perencanaan, pembangunan dan pengelolaan TIK.
- (2) Tim Pengelola TIK merupakan Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Bumbu, dan melibatkan SKPD terkait yang berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang diusulkan oleh Dinas.
- (3) Pengelolaan TIK pada SKPD terdiri dari penanggung jawab, koordinator dan beberapa anggota pengelola sesuai kebutuhan.
- (4) Anggota pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. analis TIK;
 - b. programmer;

- c. administrator jaringan;
 - d. administrator database;
 - e. pengelola aplikasi; dan/atau
 - f. teknisi jaringan.
- (5) Kualitas pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki salah satu persyaratan minimal sebagai berikut :
- a. latar belakang pendidikan minimal diploma tiga jurusan informatika;
 - b. memiliki sertifikasi bidang teknologi informasi dan komunikasi ; dan/atau
 - c. memiliki minat dan bakat bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Komposisi anggota pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan analisa kebutuhan yang dilaksanakan oleh Dinas atas usulan dari SKPD dan;
- (7) Penanggung jawab merupakan Kepala SKPD dan Koordinator adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Penanggung Jawab.

Pasal 6

- (1) Pengelola TIK utama adalah Kepala Dinas dalam pelaksanaannya memberikan pembinaan, pengawasan dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan TIK yang berkedudukan di Dinas.
- (2) Koordinator Pengelola TIK adalah Kepala Bidang dalam pelaksanaannya mengkoordinasi terhadap penyelenggaraan TIK yang berkedudukan di Dinas dan.
- (3) Pengelola TIK pada SKPD melakukan perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pengelolaan TIK pada masing-masing SKPD.

Pasal 7

- (1) Anggota Pengelola TIK dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Koordinator.
- (2) Koordinator Pengelola TIK dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada kepala SKPD.

BAB III TATA KELOLA TIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Tata Kelola TIK terdiri Atas :

- a. pembangunan dan pengembangan Perangkat Keras;
- b. pemeliharaan Perangkat Keras;
- c. pembangunan dan pengembangan Perangkat Lunak;

- d. penerapan Aplikasi Generik ,Aplikasi Spesifik dan Aplikasi Suplemen;
- e. data center;
- f. sumber daya manusia di bidang TIK;
- g. standar Operasional Prosedur Tata Kelola Sumber Daya TIK.

Bagian Kedua
Pembangunan Dan Pengembangan Perangkat Keras

Pasal 9

- (1) Dinas bertanggung jawab terhadap pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi melalui penyediaan perangkat keras yang berupa jaringan serta interkoneksi bagi SKPD.
- (2) Dalam melaksanakan operasional dan pengembangan Teknologi Informasi, SKPD dapat mengadakan perangkat keras TIK atas rekomendasi Kepala Dinas dimulai dari usulan perencanaan anggaran, spesifikasi teknis dan kebutuhan.
- (3) Pengadaan dan pengembangan perangkat jaringan internet dan LAN pada ruang kerja Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, rumah dinas Bupati , Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu menjadi tanggung jawab Sekeretaryat Daerah.
- (4) Pengadaan dan pengembangan perangkat jaringan internet dan LAN pada rumah dinas Pimpinan DPRD menjadi tanggung jawab sekretariat DPRD.

Bagian Ketiga
Pemeliharaan Perangkat Keras

Pasal 10

- (1) SKPD bertanggungjawab terhadap pemeliharaan koneksi jaringan dan perangkat LAN pada lingkup tugasnya.
- (2) Sekretariat Daerah melalui Unit Kerja yang membidangi tugas dan fungsi Umum/Perlengkapan bertanggungjawab terhadap pemeliharaan koneksi jaringan dan perangkat LAN pada ruang kerja Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, pendopo Bupati, rumah dinas Wakil Bupati dan rumah Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
- (3) Sekretariat DPRD bertanggungjawab terhadap pemeliharaan koneksi jaringan dan perangkat LAN pada rumah dinas Pimpinan DPRD.

Bagian Keempat
Pembangunan dan Pengembangan Perangkat Lunak

Pasal 11

- (1) Setiap perangkat komputer yang diadakan oleh SKPD wajib disertai dengan *software* sistem operasi legal atau *software open source*.
- (2) Setiap perangkat komputer yang dioperasionalkan wajib menggunakan *software legal* atau *software open source*.
- (3) SKPD dapat membangun dan mengembangkan Aplikasi Sistem Informasi atas rekomendasi Kepala Dinas yang dimulai dari usulan perencanaan anggaran dan penyusunan kerangka acuan kerja.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Sistem Informasi yang dilaksanakan oleh SKPD harus menggunakan *software legal* atau *software open source*.

Bagian Kelima
Penerapan Aplikasi Generik, Aplikasi Spesifik dan
Aplikasi Suplemen

Pasal 12

- (1) Setiap aplikasi sistem informasi yang bersifat generik, spesifik dan suplemen digunakan oleh seluruh SKPD.
- (2) Aplikasi Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat memuat :
 - a. Aplikasi Generik/bersifat umum ditentukan berdasarkan jumlah pengguna aplikasi;
 - b. Aplikasi Spesifik/bersifat terbatas aplikasi digunakan pada orang-orang tertentu dan atau;
 - c. Aplikasi Suplemen/bersifat khusus digunakan untuk melengkapi aplikasi sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap aplikasi sistem informasi yang bersifat generik, spesifik dan suplemen yang dibangun oleh SKPD digunakan oleh SKPD tersebut.
- (4) Setiap aplikasi yang bersifat generik, spesifik dan suplemennya dapat digunakan/berbagi pakai yang tata caranya diatur dalam Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Keenam
Data Center

Pasal 13

- (1) SKPD dapat menggunakan fasilitas data center TIK untuk menempatkan Aplikasi Sistem Informasi TIK;

- (2) Teknis menggunakan fasilitas data center TIK memuat :
 - a. Komponen pusat data;
 - b. Arsitektur pusat data; dan
 - c. Standar pusat data.
- (3) Terhadap penggunaan fasilitas data center Sistem Informasi TIK sebagaimana pada ayat (1) harus melalui pengelola TIK utama SKPD masing-masing.

Bagian Ketujuh
Tata Kelola Sumber Daya Manusia di Bidang TIK

Pasal 14

- (1) Pengelolaan infrastruktur dan Sistem Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengelola infrastruktur dan Sistem Informasi pada Dinas memiliki tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. berperan sebagai Chief Information Officer (CIO) Pemerintah Daerah;
 - b. berperan aktif dalam perencanaan pengembangan infrastruktur Jaringan dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 - c. pelaksana teknis pengembangan infrastruktur Jaringan dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 - d. administrator Jaringan Komputer Pemerintah Daerah;
 - e. administrator Server Pemerintah Daerah; dan
 - f. koordinator optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap SKPD menunjuk satu personel yang bertugas sebagai fasilitator pengelolaan infrastruktur Jaringan dan Sistem Informasi.
- (4) Fasilitator pengelolaan infrastruktur Jaringan dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab sebagai :
 - a. pengelola Teknologi Informasi di internal SKPD;
 - b. koordinator Teknologi Informasi yang menghubungkan antara Dinas dengan SKPD;
 - c. fasilitator bagi para admin Sistem Informasi yang dikelola oleh SKPD bersangkutan; dan
 - d. pengelola Website resmi pada SKPD.
- (5) Pedoman teknis Tata Kelola Sumber Daya Manusia Bidang TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Standar Operasional Prosedur Tata Kelola Sumber Daya
TIK

Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan Standar Operasional Prosedur Tata Kelola Sumber Daya TIK di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur Tata Kelola Sumber Daya TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh setiap masing-masing SKPD.

BAB IV BANDWIDTH

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas bertanggungjawab terhadap penyediaan *bandwidth* bagi SKPD dan event kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan.
- (2) Kapasitas *bandwidth* yang diberikan kepada SKPD dan event kegiatan Pemerintah Daerah harus berdasarkan analisa teknis yang dilaksanakan tim TIK Utama Dinas.
- (3) Evaluasi dan monitoring terhadap penggunaan *bandwidth* pada SKPD dan event kegiatan Pemerintah Daerah dilakukan secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diberikan rekomendasi oleh Kepala Dinas untuk penyesuaian kapasitas *bandwidth* yang diberikan.
- (5) Dalam hal Kapasitas *bandwidth* sesuai analisa teknis tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dipenuhi oleh Dinas maka SKPD dapat menyediakan sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain atas rekomendasi Kepala Dinas.
- (6) tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas antara lain :
 - a. pengawasan jaringan SKPD;
 - b. verifikasi kebutuhan internet.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) SKPD melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan tata kelola TIK di Lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hal-hal sebagai berikut :
 - a. mengidentifikasi program prioritas, capaian, permasalahan, berikut upaya pemecahan masalah dalam rangka percepatan implementasi tata kelola TIK secara terintegrasi dan menyeluruh;
 - b. meningkatkan kapasitas sumber daya TIK Pemerintah Daerah dengan menjamin ketersediaan jaringan TIK, email, Website, Domain, sistem informasi, hardware, software, dan Bandwith internet secara memadai dan berkualitas dan atau;

- c. meningkatkan kapasitas SDM TIK melalui pendidikan formal, pelatihan, dan sertifikasi keahlian.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD dapat membentuk Tim Pembina dan Pengawas Penerapan Tata Kelola TIK di Lingkup Pemerintah Daerah.
- (4) Tim Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 18

Sumber pembiayaan dalam pemanfaatan TIK berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 6 September 2019
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 6 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

ROOSWANDI SALEM

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2019 NOMOR 26

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG
TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH
BUMBU

PEDOMAN TEKNIS TATA KELOLA

SUMBER DAYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

- A. Pedoman teknis tata kelola infrastruktur Jaringan TIK Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:
1. Tata kelola infrastuktur Jaringan TIK Pemerintah Daerah yang menghubungkan antar SKPD dilaksanakan oleh Dinas;
 2. Jaringan Komputer dan perangkat lain yang menghubungkan internal SKPD dikelola oleh SKPD yang bersangkutan dan untuk konfigurasi teknis dapat berkonsultasi dengan Dinas;
 3. Pengalokasian alamat *Internet Protocol* (IP) Jaringan Komputer yang menghubungkan antar SKPD dikelola oleh Dinas;
 4. Dinas bertanggung jawab atas konektivitas Jaringan Komputer dari *Network Operation Center* (NOC) Pemerintah Daerah sampai *Router* yang terpasang pada masing-masing SKPD;
 5. Jaringan Komputer dan perangkat lain yang terhubung dibawah *Router* SKPD, menjadi tanggung jawab SKPD masing-masing serta dapat berkoordinasi dengan Dinas dalam pengelolaannya.
- B. Kebijakan tata kelola *email*, *website*, dan *Domain* Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:
1. Setiap SKPD harus mempunyai *email* resmi yang digunakan untuk berkorespondensi secara kelembagaan;
 2. *Email* resmi SKPD yang digunakan untuk berkorespondensi secara kelembagaan harus menggunakan alamat *email* yang berakhiran @tanahbumbukab.go.id;
 3. Pembuatan akun *email* resmi SKPD dilaksanakan oleh Dinas dan setiap SKPD dapat mempunyai lebih dari satu akun *email* sesuai dengan kebutuhannya;
 4. Pengelolaan akun *email* resmi SKPD menjadi tanggung jawab SKPD yang bersangkutan dan dapat dikoordinasikan dengan Dinas;
 5. Setiap SKPD harus memiliki *Website* resmi yang diakui oleh Pemerintah Daerah sebagai *Sub-Domain* dari *Domain* resmi Pemerintahan Daerah, yaitu tanahbumbukab.go.id;
 6. *Website* resmi PD sekurang-kurangnya memuat konten sebagai berikut:
 - a. profil SKPD;
 - b. tugas pokok dan fungsi SKPD;
 - c. kontak telepon dan alamat SKPD;
 - d. informasi terkait pelayanan public bagi SKPD yang melaksanakan pelayanan public;
 - e. informasi terbaru;
 - f. informasi public lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. Pengelolaan konten *website* resmi SKPD menjadi tanggung jawab masing-masing SKPD;

8. Penyimpanan *hosting Website SKPD* dapat menggunakan *Server Dinas* atau *Server SKPD* yang terhubung dengan Jaringan Komputer *Data Center Dinas*;
 9. Penyimpanan *hosting website SKPD* yang menggunakan selain *Server Dinas* dan *Server SKPD* harus seijin Sekretaris Daerah melalui Dinas;
 10. Pengelolaan *Domain* resmi Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas;
 11. Aksesibilitas *Website* resmi SKPD yang ditempatkan di *Server Dinas* menjadi tanggung jawab Dinas; dan
 12. Keamanan *Website* resmi SKPD yang ditempatkan pada *Server Dinas* menjadi tanggung jawab SKPD dan Dinas secara bersama-sama.
- C. Kebijakan tata kelola *Bandwidth Internet* pada seluruh SKPD yang terkoneksi dengan jaringan internal Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:
1. Penyediaan layanan *Bandwidth Internet* pada seluruh SKPD yang terkoneksi dengan jaringan internal Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan cara berlangganan *Bandwidth Internet* bersama yang terpusat di Dinas;
 2. Seluruh SKPD yang terkoneksi dengan jaringan internal Pemerintah Daerah menggunakan *Bandwidth Internet* bersama, kuota *Bandwidth Internet* untuk masing-masing SKPD disesuaikan dengan beban kerja penggunaan *Internet* pada SKPD dimaksud;
 3. Pengadaan *Bandwidth Internet* pada SKPD yang terhubung dengan jaringan internal Pemerintah Daerah, namun SKPD membutuhkan kapasitas yang lebih besar dan belum dapat dilayani dengan menggunakan layanan bersama, maka dapat mengadakan *Bandwidth Internet* mandiri dengan mengajukan izin kepada Bupati melalui Kepala Dinas; dan
 4. SKPD yang tidak terkoneksi dengan jaringan internal Pemerintah Daerah dapat melakukan penyediaan layanan *Bandwidth Internet* secara mandiri dan berkoordinasi dengan Kepala Dinas.
- D. Kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi dan Perangkat Lunak Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:
1. Prinsip-prinsip yang diacu dalam pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah:
 - a. kontinuitas yaitu Sistem informasi yang dibangun harus mempunyai dukungan dan cadangan system yang baik;
 - b. kompatibilitas yaitu Sistem Informasi yang dibangun harus dapat diimplementasikan pada banyak perangkat;
 - c. interoperabilitas yaitu Sistem Informasi yang dibangun harus dapat bertukar informasi dari Sistem Informasi lainnya;
 - d. terbarukan yaitu Sistem Informasi yang dibuat harus dapat untuk diperbaharui dan dikembangkan sesuai kebutuhan;
 - e. sustainabilitas yaitu pengembangan Sistem Informasi harus dapat dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya oleh pengembang pertama, tapi juga dapat dilakukan oleh pengembang selanjutnya;
 - f. intergratif yaitu Sistem Informasi yang dibangun dapat digabungkan dengan system lain sehingga dapat membentuk satu Sistem Informasi yang terpadu;
 - g. keamanan Informasi yaitu Sistem Informasi yang dibangun harus dijamin Keamanannya; dan
 - h. visualitas (*user friendly*) yaitu Sistem Informasi yang dibangun harus mempunyai tampilan yang baik, informatif, mudah

- dipahami, mudah digunakan, dan dapat menyesuaikan dengan perangkat yang mengaksesnya.
2. SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan pengembangan Sistem Informasi untuk keperluan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD tersebut;
- E. Kebijakan tata kelola Sumber Daya Manusia di bidang TIK adalah sebagai berikut:
1. Pengelola infrastruktur dan system Informasi pada Dinas memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. berperan sebagai *Chief Information Officer* (CIO) Pemerintah Daerah;
 - b. berperan aktif dalam perencanaan pengembangan infrastruktur Jaringan dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 - c. pelaksana teknis pengembangan infrastruktur Jaringan dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 - d. administrator Jaringan Komputer Pemerintah Daerah;
 - e. administrator *Server-Server* Pemerintah Daerah; dan
 - f. koordinator optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
 2. Setiap SKPD menunjuk setidaknya satu orang personel sebagai pengelola infrastruktur Jaringan dan Sistem Informasi;
 3. Pengelola infrastruktur Jaringan dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 bertanggung jawab sebagai berikut:
 - a. mengelola Teknologi Informasi di masing-masing SKPD;
 - b. mengelola Teknologi Informasi yang menghubungkan antara Dinas dengan SKPD;
 - c. memfasilitasi para admin Sistem Informasi yang dikelola oleh SKPD bersangkutan; dan
 - d. Mengelola *Website* resmi pada SKPD.
 4. Pengelola infrastruktur Jaringan dan Sistem Informasi memiliki integritas, jujur, kompeten, tidak memiliki konflik kepentingan serta tidak memanfaatkan kapasitas dan posisinya untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum; dan
 5. Pengelola infrastruktur Jaringan dan Sistem Informasi pada masing-masing SKPD dapat diberikan insentif dan pengembangan kompetensi.

BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR